

**HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN : POTRET TAKAFUL  
DI INDONESIA**

**Tri Budi Prastyo**

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Email: [Telobudi3@gmail.com](mailto:Telobudi3@gmail.com)

**Abstract**

This paper wants to dig deeper into the portrait of the development of Sharia insurance in Indonesia. The story of Sharia insurance in the country began with the first Takaful in Indonesia in 1994. At that time, PT Perusahaan Takaful Indonesia (STI) was established on February 24, 1994, which was led by the Indonesian Muslim Scholars Association (ICMI) through Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, The Ministry of Finance, as well as several Indonesian Muslim. After the inauguration of the Takaful Industry, I realized the magnitude of the potential of the Sharia insurance business in Indonesia. In the end, the development of Sharia insurance in recent years is quite encouraging. Currently, Indonesia is known as one of the countries with a considerable number of Sharia insurance operators globally. This paper is a paper that uses analytical descriptive research methods. Therefore, the theme raised is business and Financial Law: Portrait of Takaful in Indonesia. In this paper, there are two questions, how is the concept of Takaful? Second, how about Takaful portraits in Indonesia? This paper aims to find out the idea of Takaful and know Takaful portraits in Indonesia.

**Keywords:** Takaful, Finance, Business

**A. PENDAHULUAN**

Takaful adalah asuransi islam terjadi karena suatu kesepakatan antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat semacam tabungan dana keuangan bersama-sama yang digunakan untuk dana bantuan donasi bagi seseorang yang ditimpa musibah/kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha perubahan untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi mungkin menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian.

Zaman terus berkembang, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan akan selalu memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Sehubungan dengan itu, perlindungan asuransi

pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan - perusahaan asuransi juga akan memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor ekonomi di sebuah negara. Takaful dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan negara, perusahaan juga memberikan keuntungan dari investasi di perusahaan yang bergerak dalam pembangunan sektor-sektor penting negara yang dikelola oleh swasta maupun pemerintahan.

Sistem atau akad yang dijalankan pada perusahaan takaful ternyata tidak sejalan dengan prinsip dasar syariat yang ada dalam ajaran Islam, maka untuk memenuhi tujuan yang sama dan tetap dalam ajaran pokok Islam, ditemukan satu formasi sistem tersendiri, yang selanjutnya dikenal dengan nama asuransi takaful. Sistem ini menggunakan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa). Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep dasar asuransi non-Islam atau konvensional yang mendasarkan akad sistemnya pada sistem jual beli.

Oleh karena itu eksistensi dari takaful sangat diperlukan bagi pembangunan perkembangan untuk Indonesia. Akan tetapi perusahaan asuransi dalam kegiatannya tidak dapat terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Tidak sedikit dari para ulama yang berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu akad yang mengandung beberapa unsur riba, gharar, dan maisir serta banyak menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Banyak juga kasus yang terjadi seperti seseorang membunuh atau merusakkan sesuatu miliknya pribadi atau orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang dari perusahaan asuransi. Oleh karenanya kajian mengenai asuransi terus dilakukan untuk menjawab permasalahan yang pada akhirnya munculah konsep takaful yang sesuai dengan hukum Islam sebagai hasil kajian itu, dan contoh potret seperti takaful keluarga di Indonesia.

Takaful Keluarga merupakan salah satu pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga ini mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah yang meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan,

perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Takaful Keluarga memiliki sebuah komitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan publik di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada peserta. Dengan pengalaman dari 20 tahun lebih, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, studi ini memiliki sebuah tujuan mengkaji secara menyeluruh konsep asuransi Islam di Indonesia serta yang mencakup tentang sejarah dan potret asuransi Islam di Indonesia. Studi yang dilakukan adalah sebuah studi deskriptif kajian literatur yang membahas tentang takaful dengan bersumber pada buku teks, artikel, jurnal, dan beberapa internet yang sesuai dengan tema yang di bawa.

Susunan studi ini kali ini adalah sebagai berikut. Bab pertama adalah membahas tentang pendahuluan. Bab dua membahas tentang potret sejarah asuransi syariah di Indonesia yang dilanjutkan dengan bahasan tentang bagaimana konsep asuransi Islam di Indonesia.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Takaful**

Secara bahasa takaful berasal dari akar kata kafala ( كَفَلَ ) yang artinya bermacam-macam yaitu: mendukung, memberi makan<sup>1</sup>. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain.<sup>2</sup> Sedangkan definisi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang banyak dan luas, bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditujukan kepada orang miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian

---

<sup>1</sup> Lane, E. W, *An Arabic-English Lexicon* (Beirut: Librari Duliban, 1968), 30001.

<sup>2</sup> Wehr, H. & Cowan, J. M, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Edisi. 3 (New York: Spoken Language Service Inc., 1976), 834.

pada kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta tanggungjawab satu sama lain untuk menolong, membantu, bekerjasama, menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.

Hal ini dijelaskan oleh Abdullah Nasih Ulwan yang menyatakan bahwa konsep takaful dalam Islam bukan saja mengenai zakat dan sedekah akan tetapi juga meliputi, pemantapan iman, Islam, ihsan dalam diri dan masyarakat muslim, salah satu caranya ialah dengan pengelolaan dan pengaturan ekonomi. Hal seperti ini mesti dilakukan oleh setiap individu dan pemerintah bersama-sama untuk mewujudkan suatu kebahagiaan. Konsep takaful dalam Islam yang terpenting juga adalah menyeru individu muslim supaya melaksanakan tanggungjawab memberi nafqah kepada diri sendiri, isteri dan anak-anaknya serta orang-orang terdekat yang berada dalam tanggungannya. Apabila tidak ditunaikan tanggung jawab ini maka akan mendapat balasan yang buruk dari Allah.<sup>3</sup>

Selain itu Abu Zahrah mendefinisikan takaful sebagai tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat mereka, mereka saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan.<sup>4</sup> Dengan demikian takaful merupakan suatu tanggung jawab yang harus menjadi tanggungan bersama antara kaum muslimin dengan muslim lainnya dan dalam hal ini ditujukan untuk menolong, membantu dan menjamin seorang muslim yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan. Takaful dari sudut pengertiannya mempunyai makna luas yang memberi penekanan kepada aspek saling bekerjasama (*mutual cooperation*), saling lindung-melindungi (*mutual protection*) dan saling bertanggungjawab (*mutual responsibility*) tanpa mengira baik itu bersifat individu maupun kelompok, sebagai pemerintah maupun yang diperintah, demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *al-Takaful al-ijtima'i fi al-Islam* (Jeddah: al-Dar as-Saudiyah wa al-Tauzic, t.th.), 2-20.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Fi al-mujtama' al-Islamiy* (Kahirah: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th.), 4.

<sup>5</sup> Hussein Salamon, "Ke arah merealisasikan konsep takaful dalam pelaksanaan sistem mu'amalah Islam di Malaysia" dalam *Sains Muamalah Islam di Malaysia* (Johor: UTM, 1999), 148-149.

Pelaksanaan konsep takaful dalam suatu masyarakat Islam itu dapat dibuat melalui pendekatan positif serta penekanan amal-amal kebajikan yang dapat dilakukan. Pendekatan negatif pula berupa perintah-perintah larangan serta lain-lain amal perbuatan tidak baik di samping melaksanakan tuntutan syariat Islam. Maka itulah kepehaman yang mendalam serta kesadaran atas ajaran Islam yang lahir dari aqidah Islamiyah yang murni akan melahirkan masyarakat takaful (takaful society) yang harmonis, saling menolong dan saling memahami. Secara ringkasnya pengertian al-takaful dari sudut istilahnya menjurus pemerhatian dan penekanan terhadap beberapa prinsip utama untuk keharmonisan dan kejayaan suatu masyarakat di dunia dan akherat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah takaful diatas, dapat dirumuskan bahawa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata kafala yang bererti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menyokong individu yang memerlukan bantuan). Konsep ini didasari atas solidaritas, membagi rata tanggungjawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Takaful selanjutnya menjadi konsep, prinsip dan falsafah bagi asuransi secara Islam dan di masa sekarang takaful lebih dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah.

Takaful yang dikenal sebagai asuransi secara Islam bukanlah merupakan pemahaman yang luas sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh Abudullah Nasih Ulwan dan syekh Abu Zahroh, akan tetapi merupakan pemahaman yang lebih sempit yang dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan asuransi yang operasionalnya berlandaskan syariah Islam. Dalam konteks asuransi secara Islam, takaful berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersetuju untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga barangsiapa yang ditimpa kesusahan tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana.

---

<sup>6</sup> Ibid., 149.

Ungkapan takaful digunakan bukanlah sebagai jalan pintas ingin menukar istilah atau rekaan yang dibuat buat semata untuk menggunakan kalimat takaful dengan tujuan hendak mengislamkan operasi asuransi, tetapi takaful lebih tepat dan sesuai untuk menerangkan sistem asuransi secara Islam karena falsafah, prinsip dan operasinya selaras dengan makna dan konsep “*al-takaful*”. Konsep ini sesuai dipakai dan dipraktikkan baik sebagai usaha bisnis di bawah sektor swasta maupun bantuan jaminan sosial negara. Walau bagaimanapun, konsep takaful yang sesuai dengan kegiatan sosial masyarakat adalah bentuk jaminan kesehatan sosial atau masyarakat (*al-takaful alijtima'i*) yang biasanya disarankan dan diatur oleh pemerintah atau dibawah manajerial negara.<sup>7</sup>

### **Potret Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia**

Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia kita mulai dari sejarahnya, usaha asuransi konvensional mula-mula masuk ke negara-negara Islam di abad XIX sebagai akibat meningkatnya perdagangan dengan dunia barat. Eksport barang-barang dari dunia barat yang diasuransikan bagi menghadapi risiko kerusakan selama masa pengangkutan, walaupun hampir semua barang muatan itu dibawa dengan kapal-kapal milik orang-orang barat. Ini disebabkan para pengeksport barat juga merasa perlu mengasuransikan barang dagangan mereka semasa berada di pelabuhan negara Islam, maka pengimport dan saudagar Islam menyaksikan bahwa perusahaan asuransi barat mengirim badan petugas penyelidikan untuk memperkirakan jumlah uang premi. Baru selama tahun 1930–1940 terakhir ini usaha pengasuransi banyak tersebar di dunia Islam, karena sebelum tahun 1920-an hanya sejumlah kecil penduduk, termasuk para perantau yang mulai memperhatikan soal asuransi ini. Namun sekarang karena bertambahnya kegiatan usaha perusahaan-perusahaan mulai mencari perlindungan asuransi. Tidak satupun negara Islam yang melarang asuransi, namun masing-masing menghendaki agar setiap perusahaan asuransi menyesuaikan cara kerja dengan ketentuan hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Asuransi Islam*, 14.

<sup>8</sup> Wilson, R., *Bisnis menurut Islam*, terj. J.T. Salim (Jakarta: Penerbit Internusa, 1988), 93-94.

Pada awal-awal pendirian takaful ini minat kaum muslimin sangatlah kurang ketimbang daripada pendirian bank-bank Islam, akan tetapi akhir-akhir ini keadaannya sudah makin berubah, minat kaum muslimin semakin bertambah dan pada tahun 1979 mulai didirikan perusahaan asuransi Islam di seluruh negara-negara Islam walaupun sangat terbatas jumlahnya. Pendirian kesemua asuransi takaful itu adalah melalui bantuan dan kemajuan bank-bank Islam itu.<sup>9</sup>

Perusahaan asuransi takaful yang pertama didirikan adalah Perusahaan Asuransi Islam Sudan pada tahun 1979, berawal dari perjalanan dan perkembangan perusahaan takaful ini maka berbagai usaha dan langkah susulan telah dibuat, khususnya oleh negaranegara Islam dan negara-negara di mana bilangan penduduknya yang beragama Islam agak besar untuk memperkenalkan perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan usaha perniagaan asuransi secara Islam.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada awal tahun 1980-an, beberapa buah perusahaan asuransi secara Islam mulai didirikan termasuk juga yang beroperasi di negara-negara Eropa, diantaranya ialah perusahaan Asuransi Islam Arab yang didirikan pada tahun 1979 di Arab Saudi, pada tahun 1983 didirikan Takaful Islam Luxembourg oleh Dar alMal al-Islami (DMI) dan di negara Inggris yaitu Islamic Takaful Company (ITC), di kota London.<sup>11</sup>

Sekarang asuransi secara Islam ini di Indonesia telah berkembang sehingga berjumla perusahaan menurut data tahun 2021 yaitu diambil dari data OJK mengenai asuransi jiwa syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah asuransi jiwa syariah di Indonesia 2021 mencapai 7 perusahaan *full* syariah dan 23 unit syariah. Sementara itu, untuk asuransi umum syariah berjumlah 5 perusahaan *full* syairah dan 24 unit. Jadi, total jumlah perusahaan asuransi

---

<sup>9</sup> Ibid., 96-97.

<sup>10</sup> Mohammad Fadzli Yusof, *Takaful: sistem asuransi Islam* (Kuala Lumpur: Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1996), 4.

<sup>11</sup> *ibid.*, 5.

dan reasuransi di Indonesia mencapai 62 perusahaan sampai dengan tahun 2021.<sup>12</sup>

Perusahaan Takaful Indonesia telah mulai beroperasi di Indonesia pada bulan Agustus 1994.<sup>13</sup> Dalam usaha untuk menyediakan perniagaan re-takaful (reasuransi) secara Islam, tiga buah perusahaan asuransi re-takaful atau reasuransi secara Islam kini telah beroperasi. Dua darinya menjalankan operasi melalui kantor pusat di Jeddah, yaitu Perusahaan Takaful dan Re-takaful Bahamas yang didirikan pada tahun 1983 oleh Dar al-Mal al-Islami dan perusahaan asuransi dan Reasuransi (IIRCO) yang diperbadankan di Bahrain oleh kumpulan al-Barakah, pada tahun 1986. Sementara itu bagi menyediakan khidmat re-takaful khusus untuk negara-negara Islam yang pernah dijajah oleh Perancis di bagian Afrika Utara terdapat pula perusahaan Bait al-Tamwil yang beroperasi di Tunis, yang didirikan pada tahun 1986.<sup>14</sup>

### **Konsep Takaful**

Takaful yang artinya saling bertanggungjawab, juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, menanggung satu sama lain. Sekarang ini dikenal sebagai sistem asuransi secara syariah dan masih merupakan hal baru buat masyarakat Islam. Takaful mempunyai peranan penting karena selain menjamin keselamatan bersama juga memberikan perlindungan atas pribadi, harta kekayaan dan perusahaan. Aktivitas sistem asuransi secara Islam ini sejalan dengan hukum syariat dan menjauhkan unsur gharar, riba dan spekulasi dalam seluruh operasinya, serta lebih mementingkan kebaikan rakyat banyak.

Konsep takaful sebagai sistem asuransi secara Islam sejalan dengan syariat dan didasarkan atas prinsip ajaran Islam al-Takaful dan al-Mudharabah.

1. *al-Takaful* berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggungjawab dan menanggung satu sama lain.

---

<sup>12</sup>Lihat di [https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/#Data\\_OJK\\_mengenai\\_asuransi\\_jiwa\\_syariah](https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/#Data_OJK_mengenai_asuransi_jiwa_syariah).

<sup>13</sup> Ibid., 4.

<sup>14</sup> Ibid., 5.

2. *al-Mudharabah* ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian.<sup>15</sup>

Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama, prinsip-prinsip tersebut adalah:

- Saling bertanggungjawab
- Saling bekerjasama atau tolong-menolong
- Saling melindungi

Konsep al-takaful menggambarkan satu rancangan asuransi berasaskan perpaduan, rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan antara peserta. Peserta rancangan ini bersepakat untuk bersama memberi sumbangan keuangan berdasarkan tabarru' (derma) dengan niat karena Allah SWT bagi membantu antara satu sama lain. Dengan kata lain konsep takaful bertujuan mewujudkan perhubungan yang erat secara Islam di antara peserta-peserta yang bersetuju menanggung bersama atau sebagainya diantara mereka. Dengan ini, semangat asuransi Islam adalah menekankan kepada kepentingan persamaan dan persaudaraan antar para peserta.

Pelaksanaan konsep al-takaful sebagaimana yang telah dijalankan di Malaysia dan negara-negara lain seperti Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Sudan, Arab Saudi dan sebagainya adalah bentuk takaful kerjasama yang boleh disertai oleh satu-satu kumpulan orang banyak untuk kepentingan mereka bersama dalam ruang lingkup sektor perniagaan (tijari). Ini bermakna konsep altakaful itu diamalkan sebagai suatu bidang perniagaan. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah maka perniagaan yang diusahakan dibawah takaful mempunyai jenis atau bentuknya yang tersendiri. Jika dibawah asuransi konvensional, jenis bentuknya dibagi atas asuransi jiwa dan asuransi umum, maka dibawah takaful dinamakan takaful keluarga dan takaful umum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Mazlan Zulkifli, *Working system of general takaful business, dalam Takaful (Islamic insurance) concept and operational sistem from the practitioner's perspective*, 69-70.

<sup>16</sup> Mohammad Fadzli Yusof, 23.

Konsep takaful selain didasarkan kepada *al-takaful* juga didasarkan atas konsep *al-mudharabah*. *Mudharabah* memberi pengertian bahwa pemodal (penabung/pemegang polis/saham) menyerahkan modal (atas dasar amanah) kepada pengusaha (perusahaan/persero) untuk diinvestasikan dalam usaha bisnis yang dibenarkan syariat dan keuntungan (setelah diambil ongkos operasional dan managerial) akan dibagikan sesuai dengan persetujuan pada waktu akad kontrak dilaksanakan.<sup>17</sup>

Perjanjian antara perusahaan takaful dan pemegang polis adalah sesuai dengan hukum *al- mudharabah*. Perusahaan takaful bertindak sebagai *mudharib* atau pengusaha dengan menerima uang premi para peserta untuk dipakai dalam skim jaminan perlindungan takaful, menginvestasikan dana dan sebagainya. Para peserta juga bertindak sebagai *shohibul mal* atau pemilik harta dengan menyerahkan uang premi atau *ro'sul mal* mereka untuk dipakai dalam skim perlindungan takaful yang selanjutnya akan digunakan sebagai modal usaha, dijadikan investasi atau lainnya.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati juga bagaimana pembagian keuntungan dari skim perlindungan takaful tersebut yang akan dibagi antara perusahaan takaful sebagai pengusaha (*mudharib*) dengan para peserta sebagai pemilik modal (*shohibul mal*), seperti 50:50, 60:40, 70:30. Perjanjian yang sama juga menerangkan dengan jelas bagaimana perusahaan takaful akan menggunakan uang premi para peserta untuk dikelola dan diinvestasikan dan sebagian daripadanya digunakan untuk membantu para peserta lain yang tertimpa bencana.

Mengenai hal bantuan ini mekanismenya sesuai dengan prinsip *tabarru'*. Terdapat dua jenis rekening yang digunakan oleh pemegang polis yang telah membayar premi yaitu AKP (Akun khusus) dan AP (akun Peserta), uang premi peserta itu akan dimasukkan ke dalam kedua-dua akun ini. Beberapa persen dari uang peserta akan dimasukkan ke dalam AP untuk tujuan investasi yang halal dan tabungan, sisanya dimasukan kedalam AKP untuk tujuan bantuan ganti rugi bagi pemegang polis yang membutuhkan.

---

<sup>17</sup> Hailani Muji Tahir, *Al Mudharabah: hukum dan perlaksanaannya dalam syarikat al-takaful, dalam isu syariah dan undang undang* (Bangi: Pusat Teknologi Pendidikan UKM, 1997), 47.

Keuntungan akan dibagikan menurut nisbah pembagian untung dari masing masing rekening sesuai dengan hukum *al-mudharabah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut konsep sistem asuransi Islam takaful, suatu perusahaan perlindungan takaful boleh didirikan dalam bentuk perusahaan al-‘inan. Definisi perusahaan al-‘inan yaitu dua orang yang berkongsi pada satu harta kepunyaan mereka berdua untuk berniaga dengan harta itu yang dipakai sebagai modal berniaga dan keuntungannya dibagi rata antara mereka berdua.<sup>18</sup>

Perusahaan takaful ini menyediakan dua jenis perlindungan yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Selain itu perusahaan takaful juga memberi persetujuan yang memastikan pengikatan seseorang sebagai peserta untuk memberi sesuatu pembayaran kepada peserta lain yang mengalami musibah, kehilangan, atau lainnya yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang tidak diduga. Dengan ini maka konsep *tabarru'* sebagai dasar bagi sistem asuransi syariah juga dapat diaplikasikan dan memberi kemaslahatan bagi orang banyak sebagaimana yang diharapkan oleh Islam.

## KESIMPULAN

Dalam sejarah berdirinya asuransi takaful adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam di zaman modern, kali ini yang dilatarbelakangi oleh pembicaraan dan kajian mengenai asuransi secara Islam oleh para ulama dan para pakar asuransi. Mereka membuat kesimpulan tentang konsep konsep Islam yang dapat dijadikan konsep dasar asuransi secara Islam. Usulan yang diutarakan amat banyak tetapi keseluruhannya tidak lepas dari konsep *al-takaful* yang ada dalam Islam. Takaful kemudian dipakai sebagai nama asuransi secara Islam dan takaful ini lebih dikenal sebagai Perusahaan asuransi yang sistem operasionalnya berlandaskan ajaran Islam. Takaful berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi makan, sedekah, perlindungan, saling menolong, menanggung atau menjamin. Definisi takaful secara istilah lebih luas yaitu menyangkut keseluruhan aktivitas kehidupan

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Damshiq: Dar al-Fikr, 1989), 797.

sosial dan melingkupi aspek aspek pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Takaful juga erat berhubungan dengan tanggungjawab antara kaum muslimin satu sama lain untuk menolong bekerja sama menjamin hak dan kesejahteraan hidup bersama. Pemahaman takaful sebagai asuransi syariah adalah merupakan arti yang lebih sempit, akan tetapi takaful kini lebih dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah ketimbang makna luasnya. Takaful memiliki konsep, prinsip dan falsafah yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Ketiga tiganya ini menggambarkan rancangan perlindungan asuransi sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan secara bersama sama dalam masyarakat muslim yang mengadung nilai kemanusiaan dan persaudaraan didasari atas rasa kasih sayang dan pengorbanan bersumber dari ajaran Alquran dan Hadits Nabi SAW.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Zahrah, Muhammad. *Fi al-mujtama' al-Islamiy*. Qahirah: Dar al- Fikr al-'Arabiy, t.th.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Damshiq: Dar al-Fikr, 1989.
- AM. Saefuddin. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: Ppa Consultants, 2005.
- BIRT. *Takaful (islamic insurance) concept and operational system from the practitioner's perspektive*. Kuala Lumpur: BIMB Institut of Research and Training Sdn. Bhd. Doorfman, M. S. 1993. *Introduction to insurance*. Ohio: Prentice-Hall Inc., 1996.
- Hailani Muji Tahir. *Insurans dan masyarakat Islam*. Dewan Masyarakat. Ogos: 1979.
- Hailani Muji Tahir. *Redistribution of revenue in a islamic state*. Kajang: Fatha, 1999.
- Hailani Muji Tahir. *Islam dan kedudukan insurans nyawa*. Kertas kerja seminar sistem kewangan Islam Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, 1984.
- Mohammad Fadzli Yusof. *The principle of islamic insurance*. Seminar issues in islamic economi: Islamic banking and insurance. Economic Society International Islamic Universiti Malaysia. Petaling Jaya, 1985.
- Mohammad Fadzli Yusof. *Takaful: sistem insurans Islam*. Kuala Lumpur: Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1996.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Hukm al-Islam fi al-ta'min (assaukarah)*. Beirut: Dar al-Salam, 1980.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *al-Takaful al-ijtima'i fi Islam*. Jeddah: alDar al-Saudiyah wa al-Tauzic.
- Wilson, R. *Bisnis menurut Islam*. Terj. J.T. Salim. Jakarta: Penerbit Internusa, 1988.